



Analisis Framing



Pertemuan M-6 Semester Gasal 2021-2022

Analisis Framing



01

Definisi

02

Model Robert N. Etnman

03

**Model Zhongdang Pan &
Gerald M. Kosicki**

04

Model William A. Gamson

05


Latihan

01



Definisi


Framing



Frame :
Cara bercerita hasil konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek suatu wacana

Framing :
Interaksi media framing dan individual framing

Framing



(Scheufele, 1999)

Media Framing

Konstruksi (definisi) media mengenai realitas (peristiwa) yang ada di masyarakat

Media framing mempengaruhi bagaimana khalayak memahami realitas

Individual Framing

Individual frame adalah gagasan yang tersimpan dalam pemikiran yang dapat membimbing seseorang dalam memproses informasi

Framing



- **Setiap media memiliki kebijakan redaksional yang menentukan berita seperti apa yang akan ditampilkan ke publik**
- **Kebijakan diambil berdasar dari ideologi media : jurnalisme damai, jurnalisme hijau dsb**
- **Kebijakan berdasarkan kepentingan**
- **Kepentingan dapat dilihat dengan menganalisa pemberitaan media**
- **Pemberitaan media inilah yang mempengaruhi komunikasi politik**
- **Pengemasan berita oleh media dapat mempengaruhi situasi politik, pandangan politik, partisipasi politik dsb yang dibahas dalam framing**

Framing



- **Analisis framing adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori paradigma konstruktivis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi**
- **Di dalam proses penseleksian realitas yang akan diberitakan media, terdapat cara pandang atau perspektif yang mempengaruhinya. Perspektif tersebut mempengaruhi sebuah media dalam menentukan fakta yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan atau dihilangkan dan akan dibawa kemana berita itu**
- **Selection (memilah)**
- **Salience (menonjol)**
- **Jadi framing pada dasarnya bertujuan menonjolkan beberapa aspek dan menghilangkan sebagian lainnya**

02



Model Robert N. Entman

Robert N. Entman

Seleksi Isu

Aspek berkaitan dengan pemilihan fakta

Tidak semua aspek dari peristiwa ditampilkan

Wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu

Dalam seleksi isu, ada bagian yang ditonjolkan dan ada bagian yang hilang dalam pemberitaan

Penonjolan Isu

Aspek yang berkaitan dengan penulisan fakta

Setelah peristiwa dipilih, bagaimana peristiwa

ditampilkan, bagaimana peristiwa ditulis dengan kata,

gambar dan keterangan

Bagaimana fakta disajikan

Seleksi Isu

Cara melakukan seleksi isu :

1. Pemilihan fakta

Media atau wartawan menyaring fakta tertentu, memberitakan aspek tertentu dari peristiwa

2. Skrip

Pada dasarnya semua berita adalah rangkaian fakta atau peristiwa. Satu fakta dan fakta lain dihubungkan, diberi konteks dan keterangan oleh wartawan, sehingga peristiwa dipahami oleh khalayak.

Analisis skrip berita berkaitan dengan bagaimana peristiwa satu dan peristiwa lain dirangkai oleh media.

Skrip 1	Keputusan penundaan RKUHP-latar belakang RKUHP-Pro kontra sejumlah pasal RKUHP-Penolakan pengesahan RKUHP oleh masy.
Skrip 2	latar belakang RKUHP-Pro kontra sejumlah pasal RKUHP-Penolakan pengesahan RKUHP oleh masy.-keputusan penundaan RKUHP
Skrip 3	Penolakan pengesahan RKUHP oleh masy. -atar belakang RKUHP-Pro kontra sejumlah pasal RKUHP-keputusan penundaan RKUHP

Penonjolan Isu

Cara penonjolan isu dapat dilakukan dengan :

- Pemilihan narasumber**
- Pemakaian kosakata**
- Penggunaan gambar/ grafis/ foto**

Bertujuan bisa memperkuat kesan atau pemahaman khalayak

Contoh :

Pemberitaan penundaan pengesahan RKUHP

Narasumber	Kalangan LSM, Pemerintah, Anggota DPR, Tokoh masyarakat		
Foto			

Perangkat Framing

Define Problems
(Pendefinisian Masalah)

Bagaimana peristiwa dilihat? Sebagai apa? Sebagai masalah apa?

Diagnose Causes
(Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)

Peristiwa itu disebabkan oleh apa? Apa yang menjadi penyebab suatu masalah? Siapa aktor (orang) yang menyebabkan masalah?

Make Moral Judgement
(Membuat keputusan moral)

Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi suatu tindakan?

Treatment Recommendation
(Menekankan penyelesaian masalah)

Penyelesaian apa yang ditawarkan? Jalan apa yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah?

Jokowi Minta Tunda RKUHP, Yasonna Jelaskan Pasal Bermasalah

Reporter: Budiarti Utami Putri

Editor: Endri Kurniawati

Sabtu, 21 September 2019 07:30 WIB



Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas (tengah) menyerahkan revisi UU KPK kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kedua kiri), dan Menteri PANRB Syafiquddin (kedua kanan) dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. Pemerintah dan DPR menyetujui pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR. TEMPO/M. Fauzan Bengawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan ada delapan pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurut politikus PDIP ini cuma pasal itu yang menurutnya sering disalahtafsirkan masyarakat. "KUHP Pidana ini empat tahun dibahas pakar dengan mendalam, mempertimbangkan banyak hal," kata Yasonna dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 20 September 2019.

Pernyataan Yasonna ini berbeda dengan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Jokowi mengatakan ada 14 pasal bermasalah yang harus dikaji ulang. "Saya lihat materi yang ada, substansi yang ada kurang lebih 14 pasal," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat, 20 September 2019. Pernyataan Jokowi hanya berselang beberapa jam sebelum Yasonna menggelar konferensi pers.

Berikut pasal-pasal yang disebut Yasonna sebagai pasal bermasalah:

1. Penghinaan presiden dan wakil presiden (Pasal 218)

Yasonna menegaskan bahwa pasal ini delik aduan. Pelapor harus dilakukan secara tertulis langsung oleh presiden/wakil presiden melalui kuasa hukum. Pidana dikecualikan jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Latihan

Yasonna mengatakan istilah yang digunakan bukan penghinaan, tetapi penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden/wakil presiden yang pada dasarnya merupakan penghinaan menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah.

"Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai HAM," kata dia.

Ia mengklaim ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik atau pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah.

Penyerangan harkat dan martabat wakil negara sahabat disamakan dengan pengaturan penyerangan harkat dan martabat presiden/wakil presiden.

2. Pembiaran unggas masuk ke kebun orang lain (Pasal 278)

Yasonna mengatakan pasal ini juga ada di KUHP sebelumnya, pada Pasal 548. Menurut dia, di wilayah pedesaan pasal ini masih diperlukan untuk melindungi petani.

Dalam Pasal 548 KUHP lama peninggalan kolonial Belanda ini, disebutkan barang siapa tanpa wewenang membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 225.

"Barang siapa tanpa wewenang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, di padang rumput atau di ladang rumput atau di padang rumput kering, baik di tanah yang telah ditaburi, ditugali atau ditanami atau yang hasilnya belum diambil, ataupun di tanah kepunyaan orang lain oleh yang berhak dilarang dimasuki dan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi pelanggar, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 375."

Di RKUHP, ketentuan pidana dendanya yaitu kategori II atau Rp 10 juta.

3. Mempertunjukkan alat kontrasepsi (Pasal 414)

Yasonna mengatakan ketentuan ini untuk memberikan perlindungan kepada anak agar terhindar dari seks bebas. Pasal ini tak menjerat orang yang sudah dewasa. Beberapa pengecualiannya kampanye alat kontrasepsi ini dilakukan sehubungan dengan program Keluarga Berencana (KB), pencegahan penyakit menular, kepentingan pendidikan, dan ilmu pengetahuan.

Ketentuan dalam RKUHP ini juga dikecualikan jika yang melakukannya relawan yang berkompeten dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Yasonna mengklaim aturan ini juga ada dalam UU Kesehatan, tetapi ia tidak menyebutkan pasalnya.

Dalam Pasal 414 RKUHP, disebutkan setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada nak dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I atau Rp 1 juta.

Yasonna mengatakan pidana ini lebih ringan daripada di KUHP lama, yaitu pidana penjara 2 bulan dan denda paling banyak Rp 3 ribu.

4. Perzinaan (Pasal 417)

Menkumham menjelaskan perzinaan yang dimaksud dalam pasal ini dalam konteks nilai-nilai masyarakat Indonesia dan bukan masyarakat di kota-kota besar. Pasal perzinaan ini juga merupakan delik aduan. Adapun yang bisa menjadi pengadu adalah orang tua, istri, suami, atau anak. Pasal ini, kata Yasonna, juga tak terkait dengan perceraian.

Pasal perzinaan merupakan salah satu dari pasal-pasal kesusilaan yang ada dalam RKUHP. Keberadaannya dikritik karena negara dianggap terlalu mencampuri urusan privat warga negaranya.

5. Kohabitasi atau kumpul kebo (Pasal 418)

Seperti pasal zina, pasal kumpul kebo ini juga dikritik karena negara dianggap terlalu masuk ke ranah privat. Dalam klarifikasinya, Yasonna hanya mengatakan apa yang sudah tertuang dalam pasal dan penjelasan, yakni bahwa pasal ini merupakan delik aduan. Pihak yang bisa menjadi pengadu adalah suami, istri, orang tua, anak, atau kepala desa sepanjang mendapatkan persetujuan tertulis dari empat pihak sebelumnya. Pengaduan juga bisa ditarik.

Pasal kohabitasi ini merupakan aturan baru yang tak ada dalam KUHP sebelumnya. Dalam ketentuannya, setiap orang yang melakukan kumpul kebo dapat dipidana penjara 6 bulan atau denda paling banyak kategori II (Rp 10 juta).

6. Penggelandangan (Pasal 431)

Yasonna mempertanyakan mengapa pasal yang juga sudah ada dalam KUHP lawas ini tak dipersoalkan. Dalam kitab peninggalan Belanda itu, setiap gelandangan dapat dihukum dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Adapun dalam RKUHP, gelandangan diancam dengan pidana denda kategori I atau Rp 1 juta. Yasonna beralih RKUHP tak merampas kemerdekaan lantaran pidana yang dikenakan hanya denda dan bukan kurungan.

Gelandangan, kata Yasonna, dapat pula dipidana alternatif seperti pengawasan atau kerja sosial. Mereka juga dapat diwajibkan mengikuti pelatihan kerja. Namun pidana alternatif dan tindakan ini tak ada dalam pasal maupun penjelasan.

7. Aborsi (Pasal 469)

Dalam RKUHP, perempuan yang melakukan aborsi diancam hukuman penjara paling lama 4 tahun. Pasal ini dikritik karena dianggap abai terhadap perempuan korban perkosaan, serta dinilai diskriminatif karena membedakan perlakuan antara perempuan dan dokter yang menggugurkan kandungan.

Ancaman pidana dalam RKUHP ini lebih rendah dibanding KUHP. Dalam KUHP, ancaman pidana bagi perempuan yang melakukan aborsi adalah 12 tahun. Menurut Yasonna, jika menyangkut korban perkosaan atau ada indikasi medik untuk melakukan pengguguran, ketentuan ini dikecualikan. "Mekanisme mengacu pada UU Kesehatan," ujarnya.

Namun dalam Pasal 469-471 yang mengatur tentang aborsi, serta dalam Buku Penjelasan, tak ada ketentuan bahwa perempuan yang menggugurkan kandungan karena indikasi medik atau korban perkosaan dikecualikan dari hukuman. Yang ada, dokter yang menggugurkan kandungan karena indikasi medik atau korban perkosaan yang dikecualikan (Pasal 471).

8. Tindak pidana korupsi (Pasal 603)

Dimasukkannya tindak pidana korupsi dalam RKUHP sejak awal menuai kritik publik. RKUHP dinilai hanya akan mengaburkan kekhususan UU Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ancaman hukuman di RKUHP pun lebih rendah daripada yang ada di UU Tipikor.

Menurut Yasonna, pasal tipikor dalam RKUHP ini merupakan sinkronisasi dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yang mengancam setiap orang lebih tinggi dari ancaman minimum khusus bagi penyelenggara negara.

Dia mengatakan ketentuan ini untuk melindungi pelaku yang tidak memiliki peran besar dalam tindak pidana korupsi. "Seharusnya ancaman bagi penyelenggara negara lebih berat."

Dalam Pasal 2 UU Tipikor, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Namun dalam Pasal 603 RKUHP yang diadopsi dari Pasal 2 UU Tipikor ini, ancaman hukuman yang dikenakan adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit kategori II (Rp 10 juta) dan paling banyak kategori VI (Rp 2 miliar).

Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Adapun dalam Pasal 604 RKUHP yang diadopsi dari Pasal 3 UU Tipikor, ancaman hukuman yang dikenakan adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit kategori II (Rp 10 juta) dan paling banyak kategori VI (Rp 2 miliar).

Selain pasal-pasal tersebut, beberapa pasal dalam [RKUHP](#) yang dikritik oleh koalisi masyarakat sipil di antaranya ketentuan hukuman mati, ketentuan tentang hukum yang hidup di masyarakat (living law), pasal tentang penyebaran ajaran Komunisme-Marxisme-Leninisme.

Judul penelitian : “Pembingkai Pemberitaan Media Online Kasus Pro Kontra Pengesahan RKUHP”
(Analisis Framing Pemberitaan di Kanal Berita Online Tempo.Co)

Rumusan masalah : “Bagaimana Tempo.Co membingkai pemberitaan kasus pro kontra pengesahan RKUHP?”

Tujuan penelitian : Mengambarkan pembingkai pemberitaan Tempo.co mengenai kasus pro kontra pengesahan RKUHP

Manfaat penelitian

Akademis : Memperkaya penelitian analisis framing model Robert N. Entman terkait dengan pemberitaan isu sosial politik di masyarakat.

Praktis: wacana pada masyarakat terkait cara kerja kanal berita online memberitakan peristiwa dengan frame/bingkai tertentu. Serta memberikan masukan pada pengelola kanal berita online untuk selalu menjaga obyektivitas pemberitaan dan posisi netral dalam penyampaian berita.

Teori dan konsep :

- Jurnalisme online
- Ideologi media
- Konstruksi realitas media
- Fungsi dan peran media
- Framing model Robert N. Entman
- Hukum pidana di Indonesia

Pendekatan penelitian : paradigma konstruktivis, karena penelitian ini hendak meneliti bagaimana peristiwa pro kontra pengesahan RKUHP dikonstruksikan melalui pemberitaan di kanal berita online Tempo.co

Metode penelitian : metode analisis framing

Unit observasi dan unit analisis :

unit observasi penelitian ini adalah kanal berita online tempo.co.

unit analisis penelitian ini adalah artikel-artikel berita mengenai pro kontra pengesahan RKUHP yang dimuat dalam kanal berita Tempo.co, periode

Adapun artikel –artikel berita yang menjadi unit analisis adalah sbb :

1. Jokowi minta tunda RKUHP, Yassona jelaskan Pasal bermasalah
- 2....
- dst

Metode Pengumpulan data :

1. Mengunduh artikel artikel berita tentang pro kontra pengesahan RKUHP dari kanal berita online Tempo.co
2. Menyusun kronologis urutan waktu artikel berita yang akan dianalisa
3. Melakukan analisis isi kualitatif setiap artikel berita sesuai dengan metode framing Robert N. Entman

Metode Analisa Data :

Data dianalisis dengan menggunakan 4 elemen model framing Entman meliputi :

1. Define problems
2. Diagnosis causes
3. Make moral judgement
4. Treatment recommendation

Metode Pengujian Data :

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilihat dari 4 kriteria yakni kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), konsistensi (dependability), kepastian (confirmability). Keabsahan menyangkut keyakinan bahwa analisa dan data penelitian benar benar menunjukkan realitas sosial yang terjadi.

Keabsahan dalam penelitian ini :

1. Dependability, yaitu apakah peneliti mendapatkan hasil yang sama ketika mengulangi proses penelitian. Penelitian ini dapat diandalkan, karena peristiwa pro kontra pengesahan RKUHP merupakan realitas, bukan rekayasa media.
2. Transferability, yaitu apakah nilai yang berkenaan dengan pertanyaan sampai dimana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain hingga orang lain dapat menggunakan kesimpulan dari sumber informasi jika menemui konteks atau situasi yang identic. Penelitian lain yang berkaitan dengan masalah pro kontra pengesahan RKUHP dapat memanfaatkan data maupun informasi dalam penelitian ini karena adanya kesamaan dalam konteks pembahasan.

Keterbatasan penelitian :

Penelitian ini hanya mengambil pemberitaan pada periodebulan di kanal berita Tempo.co

Contoh hasil Analisa data pada artikel berita “Jokowi minta tunda RKUHP, Yassona jelaskan Pasal bermasalah”

Apa yang menjadi masalah	Alasan penundaan pengesahan RKUHP
Apa penyebabnya	Terdapat sejumlah pasal bermasalah dalam Rancangan KUHP yang harus dikaji ulang
Nilai moral yang digunakan	Pentingnya mendengar pertimbangan dari berbagai kalangan/ pihak dalam mengkaji secara mendalam terhadap isi pasal-pasal RKUHP, agar tidak multitafsir
Penyelesaian masalah yang ditawarkan	Pemerintah memperhatikan kritik terhadap sejumlah pasal RKUHP dari berbagai kalangan

03



Model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki

Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki

Model framing yang popular dan salah satu alternatif menganalisa teks media

Model analisis yang mengintegrasikan dua konsepsi framing yang berbeda

Konsepsi Psikologi

Bagaimana orang memproses informasi dalam dirinya

Proses kognitif internal seseorang dalam menafsirkan peristiwa

Konsepsi Sosiologis

Bagaimana orang menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti realitas di luar dirinya

Membuat realitas menjadi dimengerti, dipahami, dan diidentifikasi

Perangkat Framing

Struktur	Perangkat Framing	Unit yang diamati
Sintaksis Cara wartawan menyusun berita	1. Skema berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, penutup
Skrip Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan berita	5W+1H
Tematik Cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk kalimat 6. Kata ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
Retoris Cara wartawan menekankan fakta	7. Leksikon 8. Grafis 9. Metafora	Kata, idiom, gambar, foto, grafik

Polemik PB Djarum vs KPAI yang Berujung Stop Audisi...

Kompas.com - 10/09/2019, 06:23 WIB



Pera peserta mengikuti tahap screening pada hari pertama pelaksanaan Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis 2019 di Sasana Krida GOR Istora, Purwokerto, Minggu (8/9/2019). [KOMPAS.com/FAKSA/BABAH](https://www.kompas.com/FAKSA/BABAH)
Penulis: **Christoforus Ristianto** | Editor: **Krisliandi**

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Bulu Tangkis Djarum secara resmi menghentikan audisi pencarian bakatnya mulai tahun 2020.

Keputusan tersebut diambil usai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai ajang tersebut memanfaatkan anak-anak untuk mempromosikan merek Djarum yang identik dengan produk rokok.

Direktur Program Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin, menegaskan, pihaknya enggan melanggar undang-undang yang berlaku.

Hal itu yang melatarbelakangi Djarum Foundation menghentikan kegiatan audisi umum beasiswa bulu tangkis untuk tahun depan, yang diumumkan di Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu (8/9/2019).

"Tahun ini merupakan tahun perpisahan dari kami. Tahun depan event audisi ditiadakan," ujar Yoppy.

Diketahui, KPAI menilai Djarum telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. PP 109 isinya mengatur tentang perlindungan khusus bagian anak dan perempuan hamil.

Lembaga itu juga mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam wawancaranya dengan Aliman Witjaksono pada program acara Sapa Indonesia di Kompas TV, Senin (9/9), Yoppy mengaku sudah bertemu dengan sejumlah perwakilan lembaga untuk mencari solusi.

Beberapa perwakilan lembaga yang hadir di antaranya Kemenko PMK, Kemenkes, Kemenpora, dan KPAI. Namun, dari pertemuan itu, **PB Djarum** dan sejumlah lembaga tidak menemukan solusi yang tepat.

"Pada saat rakor 4 September, saat itu jelas bahwa undang-undang mengatakan zero tolerance. Jadi tidak diperbolehkan satupun kata-kata Djarum di dalam audisi. Itulah yang membuat kami keberatan. Akhirnya, tanggal 4 September, kami sudah mengambil sikap," kata Yoppy.

"Kami minta dispensasi sampai tahun ini agar kami bisa pamit sama anak-anak. Kemudian untuk tahun 2020, berdasarkan versi KPAI karena kami harus patuh undang-undang, ya kami menyatakan audisi kami off. Kami tak mau melanggar undang-undang."

Yoppy menyebut pihaknya enggan menghilangkan identitas PB Djarum atau Djarum Badminton Club karena menganggapnya sebagai ruh yang ada sejak 1969.



Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin, saat jumpa pers Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis 2019 di Hotel Aston Imperium, Purwokerto, Sabtu (7/9/2019) sore. (DOK. PB DJARUM)

"Apakah misalnya namanya diganti menjadi PB yang lain, kami tak pernah berpikir ke arah sana. Kami akan terus berjalan tanpa melanggar undang-undang," tutur dia.

"Kalau dalam materi promosi, nama Djarum bisa saja dihilangkan, tetapi nama klub kami yang mencari talenta muda ya tetap Djarum Badminton Club, atau PB Djarum. Itu adalah ruh kami."

Sikap PB Djarum yang bertolak dari penilaian KPAI membuat riuh di media sosial dengan tagar #BubarkanKPAI bertengger di daftar trending Twitter, Senin (9/9).

Tudingan eksploitasi anak

Saat seri pertama Audisi Bulu Tangkis PB Djarum di di Bandung, 28-30 Juli lalu, Komisioner KPAI bidang Kesehatan dan NAPZA, Sitty Hikmawatty, menyatakan, kegiatan audisi beasiswa bulu tangkis Djarum Foundation termasuk dalam bentuk eksploitasi anak secara terselubung.

Sitty menyatakan, kegiatan yang melibatkan anak-anak dan disponsori oleh industri rokok merupakan termasuk bentuk eksploitasi anak secara terselubung.

Kala itu, KPAI lantas meminta Djarum Foundation untuk segera menghentikan kegiatan audisi yang masih akan dilaksanakan di beberapa kota selain Bandung.

KPAI menilai Djarum Foundation telah memanfaatkan anak-anak untuk mempromosikan brand image Djarum dalam kegiatan audisi bulu tangkis.

Hal itu telah disepakati pula oleh sejumlah lembaga negara lain seperti Kemenko PMK, Kemenpora, Kemenkes, Bappenas, dan BPOM sesuai pertemuan di Kantor KPAI pada Kamis (1/8/2019).

Rapat koordinasi KPAI dengan sejumlah kementerian dan lembaga itu menghasilkan enam kesepakatan terkait kegiatan Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulu Tangkis, yaitu:

1. Sepakat bahwa pengembangan bakat dan minat anak di bidang olahraga bulu tangkis harus terus dilakukan.
2. Sepakat mendesak Djarum Foundation untuk sesegera mungkin menghentikan penggunaan anak sebagai media promosi brand image Djarum.
3. Mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengevaluasi status Kota Layak Anak (KLA) di daerah-daerah sebagai
4. KPAI bersama KPP-PA (Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) akan mengundang para kepala daerah yang menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini, antara lain Wali Kota Bandung, Wali Kota Surabaya, Wali Kota Purwokerto, Bupati Kudus, dan lain-lain.
5. Mendorong pelaku usaha, khususnya BUMN, untuk mensponsori kegiatan pencarian bakat dalam bidang apa pun, termasuk dalam bidang olahraga untuk anak.
6. Mendorong peran orangtua dalam mendidik anak akan bahaya laten rokok, termasuk di dalamnya penggunaan branding image rokok dan bahaya eksploitasi terselubung lainnya dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan anaknya.

Kendati mengakhiri audisi bulu tangkis, Yoppy menegaskan, Djarum Foundation bukanlah produk rokok. Ia menolak penilaian KPAI yang selama ini sering mengasosiasikan Djarum Foundation dengan brand rokok Djarum.

"Perlu saya tekankan bahwa Djarum Foundation itu bukan produk rokok," kata Yoppy.

"KPAI selalu mempermasalahkan produk rokok, padahal Djarum Foundation itu bukan produk rokok," ujarnya menambahkan.



Luasan gembira para peserta yang lolos Tahap Screening Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis di GOR Satria, Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu (8/9/2019) petang. (DOK. PB DJARUM)

Selain itu ia juga mengemukakan tidak eksploitasi anak karena tidak ada unsur pemaksaan. Yoppy menekankan bahwa Djarum Foundation selalu mematuhi hukum yang berlaku.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, melalui unggahannya di Instagram, Minggu (8/9) siang, berharap agar audisi Djarum tetap berlangsung tahun depan.

Menurut Imam, dunia olahraga membutuhkan sponsor dari pihak swasta. Imam melihat, audisi yang digelar PB Djarum tak ada unsur eksploitasi anak.

"Audisi badminton Djarum mestinya jalan terus karena tak ada unsur eksploitasi anak. Bahkan, audisi Djarum sudah melahirkan juara-juara dunia," tulis Imam.

"Lagi pula olahraga itu butuh dukungan sponsor. Ayo lanjutkan audisi badminton."

Jalan keluar

Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI), Wiranto, angkat bicara terkait PB Djarum yang menghentikan audisi bulu tangkis setelah berpolemik dengan KPAI.

Menurut Wiranto, polemik antara KPAI dengan PB Djarum semestinya tidak perlu terjadi. Ia menekankan, mengenai pembinaan bulu tangkis di Indonesia semestinya dapat dibicarakan baik-baik.

Wiranto menambahkan, pihaknya sedang merancang konsep baru dalam menjangir bibit unggul pada bidang bulu tangkis.

Namun, konsep itu baru akan diterapkan pada tahun mendatang. "Sampai 2019 (pembinaan atlet muda) dilanjutkan. Nanti ada satu konsep baru, sudah ada pembicaraan," kata dia.

Meski telah menghentikan audisi, PB Djarum juga memastikan bahwa sekolah bulu tangkis di bawah binaan mereka tetap akan berlanjut.

Namun, PB Djarum tidak akan menggelar audisi-audisi di daerah untuk menjangir bibit-bibit atlet bulu tangkis.


"Untuk pencarian pemain baru kami mungkin akan kembali ke cara konvensional. PB Djarum akan datang ke turnamen-turnamen daerah dan melihat pemain potensial. Kalau ada, ya kami berikan penawaran," ucap Yoppy.

Yoppy juga memastikan bahwa rangkaian Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis 2019 yang sudah berjalan akan tetap dilanjutkan hingga babak final di Kudus pada November mendatang.

Ketua KPAI, Susanto, menambahkan, KPAI tetap mendukung adanya audisi dan pengembangan bakat serta minat anak di bidang bulu tangkis dan berharap audisi semacam ini terus berlanjut.

Akan tetapi, KPAI meminta, dalam penyelenggaraan audisi tidak boleh menggunakan nama merek, logo, dan gambar produk tembakau yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012.

PERJALANAN PBDJARUM



Liem Swie King Juara Tunggal Putra Junior di Piala Munadi.	1969	Karyawan Djarum mulai berlatih secara rutin di brak Blitingan Lama.
Thomas Cup	1972	
Thomas Cup	1974	
Thomas Cup	1976	
Liem Swie King All England	1978	
Thomas Cup	1979	
Thomas Cup 8 Anggota berasal dari PB Djarum	1981	
All England (Ardy B. Wiranata)	1982	
All England (Eddy Hartono/Gunawan)	1984	
	1989	
	1991	
	1992	



All England (Ardy B. Wiranata)	1991	GOR Jati di Kudus diresmikan
All England (Eddy Hartono/Gunawan)	1992	
Haryanto Arbi All England	1993	
	1994	
Perunggu Olimpiade Atlanta (Antonius / Denny Kantono)	1995	
	1996	
Perak Olimpiade Ganda Campuran (Trikus Haryanto / Minarti Timur)	1997	
	2000	
Perunggu Olimpiade Athena (Eng Hian/ Flandy Limpele)	2003	
	2004	
Perunggu Olimpiade Beijing (Maria Kristin Yulianti)	2006	
	2008	
Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir All England	2012	
	2013	
	2014	
GOR Magelang diresmikan	2015	
All England (Draveen Jordan/Debby Susanto)	2016	
All England (Kevin Sanjaya Sukamulja/ Marcus Fernaldi Gideon)	2017	
All England (M. Ahsan/Hendra S)	2018	
	2019	

Sumber: pbdjarum.org

Infografik: Dhawani Pambudi

KOMPAS.com
JERUSALEM 2017

Infografik: Perjalanan PB Djarum (KOMPAS.com/Dhawani Pambudi)

Judul penelitian : “Analisis Framing Pemberitaan Kompas.com Mengenai Kasus Polemik Antara PB Djarum dan KPAI”

Rumusan masalah : “Bagaimana pembingkaiian Kompas.com dalam pemberitaan kasus polemik PB Djarum dan KPAI terkait tudingn eksploitasi anak ?”

Tujuan penelitian : Mengambarkan pembingkaiian Kompas.com dalam pemberitaan kasus polemik PB Djarum dan KPAI terkait tudingn eksploitasi anak.

Manfaat penelitian

Akademis : Memperkaya penelitian analisis framing model Pan & Kosicki terkait dengan pemberitaan isu sosial politik di masyarakat.

Praktis : wacana pada masyarakat terkait cara kerja kanal berita online memberitakan peristiwa dengan frame/bingkai tertentu. Serta memberikan masukan pada pengelola kanal berita online untuk selalu menjaga obyektivitas pemberitaan dan posisi netral dalam penyampaian berita.

Teori dan konsep :

- Jurnalisme online
- Ideologi media
- Teori Ekonomi Politik Media
- Konstruksi realitas media
- Realitas Media
- Framing di media massa
- Eksploitasi anak

Pendekatan penelitian : paradigma konstruktivis, karena penelitian ini hendak meneliti bagaimana peristiwa polemik PB Djarum dan KPAI dikonstruksikan melalui pemberitaan di kanal berita online Kompas.com

Metode penelitian : metode analisis framing

Unit observasi dan unit analisis :

unit observasi penelitian ini adalah kanal berita online kompas.com

unit analisis penelitian ini adalah artikel-artikel berita mengenai polemik PB Djarum dan KPAI yang dimuat dalam kanal berita kompas.com, periode

Adapun artikel –artikel berita yang menjadi unit analisis adalah sbb :

1. polemik PB Djarum dan KPAI yang berujung stop audisi

2....

dst

Metode Pengumpulan data :

1. Mengunduh artikel artikel berita tentang polemik PB Djarum dan KPAI dari kanal berita online Kompas.com

2. Menyusun kronologis urutan waktu artikel berita yang akan dianalisa

3. Melakukan analisis isi kualitatif setiap artikel berita sesuai dengan metode framing Pan Kosicki

Metode Analisa Data :

Data dianalisis dengan menggunakan operasionalisasi 4 dimensi structural teks berita sbg perangkat framing meliputi :

1. Sintaksis
2. Skrip
3. Tematik
4. Retoris

Metode Pengujian Data :

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilihat dari 4 kriteria yakni kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), konsistensi (dependability), kepastian (confirmability). Keabsahan menyangkut keyakinan bahwa analisa dan data penelitian benar benar menunjukkan realitas sosial yang terjadi.

Keabsahan dalam penelitian ini :

1. Dependability, yaitu apakah peneliti mendapatkan hasil yang sama ketika mengulangi proses penelitian. Penelitian ini dapat diandalkan, karena peristiwa polemik PB Djarum dan KPAI soal tuduhan eksploitasi anak merupakan realitas, bukan rekayasa media.
2. Transferability, yaitu apakah nilai yang berkenaan dengan pertanyaan sampai dimana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain hingga orang lain dapat menggunakan kesimpulan dari sumber informasi jika menemui konteks atau situasi yang identic. Penelitian lain yang berkaitan dengan masalah polemik PB Djarum dan KPAI soal tuduhan eksploitasi anak dapat memanfaatkan data maupun informasi dalam penelitian ini karena adanya kesamaan dalam konteks pembahasan.

Keterbatasan penelitian :

Penelitian ini terbatas pada analisis pada pemberitaan di kanal berita Kompas.com periode.....

Contoh hasil Analisa data pada artikel berita “Polemik PB Djarum dan KPAI berujung stop audisi”

Frame :Audisi bulutangkis dari PB Djarum tidak mengeksploitasi anak

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sitaksis	1. Headline	Polemik PB Djarum dan KPAI berujung stop audisi
	2. Lead	Keputusan PB Djarum dalam menyelesaikan polemik dengan pihak KPAI
	3. Latar informasi	KPAI menuding PB Djarum mengeksploitasi anak melalui audisi atlit bulutangkis
	4. Kutipan sumber	Yopyy Rosimin (Dir.Djarum Foundation) 1. “Tahun ini merupakan perpisahan dari kami, Tahun depan event audisi ditiadakan” 2. “Berdasarkan versi KPAI, karena kami harus patuh undang undang, ya kami menyatakan audisi kami off” 3. “Kalau dalam materi promosi, nama Djarum bisa saja dihilangkan, tapi nama klub kami, ya tetap PB Djarum, itu adalah ruh kami” 4. “KPAI selalu memperlmasalahkan produk rokok, padahal Djarum Foundation itu bukan produk rokok”
	5. Pernyataan	Artikel dibuka dengan pernyataan keputusan sikap PB Djarum menvikari polemik akibat tudingan pihak KPAI
	6. Penutup	Sikap KPAI meminta audisi tetap berlanjut dengan beberapa catatan dalam pelaksanaannya.
Skrip	What	Keputusan PB Djarum menghentikan audisi
	When	Minggu 8 September 2019
	Where	Purwokerto Jawa Tengah
	Who	Yopyy Rosimin
	Why	Enggan melanggar UU yang telah ada
How	Menjelaskan kronologis munculnya keputusan PB Djarum untuk menghentikan audisi	

<p>Tematik</p>	<p>Paragraf, proposisi, hubungan antar kalimat, kalimat</p>	<p>Dari awal hingga akhir paragraf berita, memberikan gambaran bahwa PB Djarum menghormati hasil pertemuan dengan KPAI, meski tidak menemukan kesamaan persepsi terkait tuduhan eksploitasi anak. Sehingga muncul keputusan akhir mengakhiri audisi mulai tahun depan. Meski beberapa pihak seperti kemenpora dan ketua Pembina PBSI memberikan dukungan pada PB Djarum.</p>
<p>Retoris</p>	<p>Kata, idiom, grafik, foto</p>	<p>Ada 3 foto dan 1 grafis yang disajikan dalam berita ini. Dua foto menunjukkan keceriaan dan antusiasme anak-anak untuk mengikuti audisi atlet bulutangkis PB Djarum, sehingga hal ini menepis tuduhan eksploitasi anak dari KPAI. Hal ini semakin didukung oleh grafis yang menyajikan data bahwa kegiatan audisi atlet bulutangkis sudah dilakukan sejak tahun 1969 dan telah melahirkan banyak juara dunia yang mengharumkan nama Indonesia di cabang olahraga bulutangkis.</p>

04




**Model
William M.
Gamson**

William M. Gamson

Prinsip Dasar:

Frame adalah cara bercerita (story line) atau gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa.

Cara bercerita itu berupa kemasan (package)----serangkaian gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dari suatu peristiwa.



FRAME

Framing Device (Perangkat Framing)

Reasoning Device
(Perangkat Penalaran)

Methapor
(Perumpamaan atau pengandaian)

Roots
(Analisis kausal, sebab akibat)

Catchphrases
(Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Umumnya berupa jargon atau slogan)

Appeals to Principle
(Premis dasar, klaim-klaim moral)

Exemplar
(Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian, detail)

Consequences
(Efek atau konsekuensi yang didapat)

Depiction
(Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Umumnya berupa leksikon, label, kosakata)

Visual Images

Aktivis Kecam Petisi Penolakan RUU PKS

Reporter: **Ahmad Faiz Ibnu Sani**

Editor: **Amirullah**

Rabu, 6 Februari 2019 14:45 WIB



Pengacara publik LBH Jakarta, Anni Kumara, Koordinator Perchomputan Keluarga Berencana Indonesia, Riaka Carolina, Koordinator Jaringan Kerja Program Legislasi Pro Perempuan, Ratna Batara Munti, dan aktivis Quadrunia, Inayah Wanti dalam konferensi pers Melawan Hoax RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Kantor LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan Kerja Program Legislasi Pro Perempuan (JKP3) mengancam pihak-pihak yang menyebut Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pro terhadap perzinahan. Menurut dia, RUU yang bermula dari gagasan masyarakat dan naik menjadi usulan DPR ini sama sekali tidak membahas terkait hal itu.

Baca: [Ada Anggota Komisi Agama DPR Setuju Petisi Tolak RUU PKS](#)

Koordinator JKP3, Ratna Batara Munti, menilai keberadaan petisi menolak RUU PKS di situs change.org menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab dan melukai korban kekerasan seksual. Ia beralasan berangkat dari pengalaman para korban lah RUU ini muncul.

"RUU PKS lahir dari pengalaman korban yang mengalami penderitaan berkepanjangan tanpa mendapatkan keadilan dan pemulihan, karena belum ada payung hukum bagi kasusnya," kata Ratna dalam konferensi pers Melawan Hoax RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Kantor LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Ia mencontohkan banyak kasus yang tidak dapat diproses karena dianggap kurang alat bukti. Ini akibat syarat alat bukti di dalam peraturan perundangan yang sudah ada belum mengakomodasi situasi khusus korban kekerasan seksual.

"Sehingga dengan RUU PKS yang telah menjadi inisiatif DPR RI ini diharapkan akan memberi akses keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual serta pencegahannya," ujarnya.

Secara substansial, kata Ratna, JKP3 mencatat ada lima isu penting dalam RUU PKS yang luput dari diskursus yang berkembang di masyarakat. Pertama, RUU ini mengisi kekosongan hukum terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual yang selama ini tidak diakui oleh hukum.

PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Reporter: **Budiarti Utami Putri**

Editor: **Juli Hantoro**

Kamis, 7 Februari 2019 12:07 WIB



Anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini. TEMPO/Dhema Revianto

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat menolak Rancangan Undang-undang atau [RUU Penghapusan Kekerasan Seksual](#) atau RUU PKS yang kini tengah dibahas di Komisi Agama dan Sosial. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan fraksinya menilai ada potensi pertentangan materi atau muatan RUU dengan Pancasila dan agama.

Baca juga: [DPR Diminta Segera Selesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual](#)

Jazuli berujar partainya telah memberi masukan sejumlah perubahan, tetapi tak diakomodasi dalam RUU tersebut. "Untuk itu, Fraksi PKS menyatakan dengan tegas menolak draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," kata Jazuli melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo Rabu, 6 Februari 2019.

Menurut Jazuli, masukan substansial dari partainya yang tak diakomodasi meliputi perubahan definisi dan cakupan kekerasan seksual, serta perspektif yang menempatkan Pancasila dan nilai agama. Dia menganggap definisi hingga cakupan tindak pidana kekerasan seksual berperspektif liberal.

la menjabarkan ada sembilan bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam RUU PKS, yakni: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Kedua, menurut Ratna, RUU PKS memuat prosedur hukum termasuk sistem pembuktian yang sensitif dan memperhitungkan pengalaman korban. Ketiga, RUU PKS mengatur penanganan hukum yang terpadu dan terintegrasi dengan semua layanan bagi korban.

Keempat, RUU PKS mengakui dan mengedepankan hak-hak korban serta menekankan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak korban.

Kelima, RUU ini menekankan perubahan kultur masyarakat dalam memandang kekerasan seksual dengan membangun kesadaran masyarakat untuk mencegahnya melalui pendidikan, kebudayaan sosial, ekonomi, dan politik.

Sebelumnya, pada 27 Januari 2019 muncul sebuah petisi di change.org yang digagas oleh Maimon Herawati. Ia mengajak untuk menolak RUU yang disebutnya sebagai RUU pro zina. Sejak pertama kali diluncurkan hingga berita ini dibuat, petisi ini sudah mendapatkan dukungan 149.402 tanda tangan.

Seperti yang kerap dilontarkan anggota fraksinya dalam rapat-rapat di Komisi Agama dan Sosial selama ini, Jazuli juga menyebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berpotensi membuka ruang sikap permisif terhadap seks bebas dan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Partai dakwah ini, kata Jazuli, juga semakin mantap menolak RUU PKS dengan adanya penolakan dari elemen masyarakat. Belum lama ini, RUU yang telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) itu dipetisi oleh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Maimon Herawati. Maimon sebelumnya juga menghebohkan jagat maya lantaran mempetisi stasiun televisi agar tak menayangkan iklan grup band asal Korea, Blackpink.

"Fraksi PKS semakin mantap dan yakin untuk menolak draf RUU tersebut serta akan menempuh langkah konstitusional agar DPR membatalkan pembahasan RUU tersebut," ujar Jazuli.

[RUU Penghapusan Kekerasan Seksual](#) diinisiasi oleh DPR dan diusulkan pada 2017 lalu. RUU ini kemudian menjadi program legislasi nasional 2018. Namun, pembahasan RUU mandek sekalipun pelbagai kelompok masyarakat mendesak agar RUU ini segera disahkan.

Sejak 2014 Komnas Perempuan menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual. Angka kekerasan seksual pun meningkat setiap tahun. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, pada 2017 ada 348.446 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dan ditangani. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 259.150 kasus.

Contoh hasil Analisa data pada artikel berita “Aktivis Kecam Petisi Penolakan RUU PKS” dan “PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”

Elemen	LSM	Fraksi PKS
Frame	Penerimaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	Penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Methaphors	Perlindungan hukum dan keamanan terhadap korban kekerasan seksual	Potensi memberikan ruang untuk tumbuhnya seks bebas dan kalangan LBGT (sikap permisif)
Catchphrase	Perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual tidak ada hubungan dengan masalah politik maupun agama	Nilai nilai yang ada di RUU Penghapusan Kekerasan seksual bertentangan dengan Pancasila dan Agama
Exemplaar	Perlindungan hukum dan keamanan merupakan hak setiap warna negara	Definisi hingga cakupan tindak pidana yang digunakan memakai perspektif liberal
Depiction	Akses keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual	Fraksi PKS Mantap dan yakin menolak draft RUU PKS
Visual Image	Foto jumpa pers aktivitis JKP3 mengancam petisi penolakan RUU PKS	Foto perwakilan fraksi PKS ketika diminta pendapat wartawan
Roots	RUU ini mengisi kekosongan hukum terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual yang selama ini tidak diakui oleh hukum.	Masukan dari Fraksi PKS mengenai perubahan definisi dan cakupan tindak kekerasan tidak diakomodir
Appeals to principles	Korban kekerasan seksual berhak mendapat akses keadilan dan masa depan yang baik	Nilai agama dan Pancasila mesti menjadi sumber dari pasal-pasal dalam RUU PKS
Consequences	RUU PKS harus segera disahkan karena dapat menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual	PKS menolak RUU PKS karena menilai RUU PKS bertentangan dengan Agama dan Pancasila

05



Latihan



- **Berita Bencana di Indonesia**
- **Kebijakan Pemerintah Indonesia**
- **Polemik masalah di masyarakat**

Tugas Pribadi

NO	URAIAN TUGAS	KUMPULKAN MINGGU KE-	KETERANGAN LINK GF
1 A	The nature of qualitative research (Bryman, Chapter 17)	2	
1 B	Mencari 3 topik penelitian dan merumuskan masalah penelitian dari metode yang berbeda		
2	Five Qualitative Approaches to Inquiry (Cresswell, Chapter 4)	3	
3	Sampling in qualitative research (Bryman, Chapter 18)	4	
4	Data Collection (Cresswell, Chapter 7)	5	
5	Introduction: What is qualitative content analysis? (Schreier, Chapter 1)	6	
6	Ethnography and participant observation (Bryman, Chapter 19)	7	
7	Interviewing in qualitative research (Bryman, Chapter 20)	9	
8	Qualitative Data Analysis (Bryman, Chapter 24)	10	
9	Writing a Qualitative Study (Cresswell, Chapter 9)	11	
10	"Turning the Story" and Conclusion (Cresswell, Chapter 11)	12	
11	E-Research: Internet research methods (Bryman, Chapter 28)	13	
12 A	Documents as sources of data (Bryman, Chapter 23)	14	
12 B	Menganalisa video iklan dengan menggunakan analisis semiotika		
13	Focus Groups (Bryman, Chapter 21)	15	

Tugas Kelompok

NO	URAIAN TUGAS	KUMPULKAN MINGGU KE-	KETERANGAN LINK GF
1	Kajian literatur dan memilih konsep serta teori dalam penelitian kualitatif	3	
2	Memilih dan menyusun bab 1 penelitian kualitatif	4	
3	Memilih dan menyusun bab 2 penelitian kualitatif	5	
4	Menyusun Bab 3 penelitian kualitatif	6	
5	Menyusun Bab 4 Biaya dan Jadwal Penelitian beserta melanjutkan menyusun lampiran	7	
6	Melakukan open coding terhadap transkrip penelitian	10	
7	Melakukan axial coding terhadap data penelitian	11	
8	Melakukan selective coding terhadap data penelitian	12	
9	Melakukan penyajian dan analisa data dalam laporan penelitian	13	
10 A	Menyusun kesimpulan dan saran penelitian	14	
10 B	Menyusun jurnal penelitian		

TUGAS PRIBADI

NO	URAIAN TUGAS	KUMPULAN MINGGU KE-	KETERANGAN LINK GF
6	Ethnography and participant observation (Bryman, Chapter 19)	7	

Deadline Pengumpulan Tugas Pribadi 6

MI ke-7 (23.59)



TUGAS KELOMPOK

NO	URAIAN TUGAS	KUMPULAN MINGGU KE-	KETERANGAN LINK GF
5	Menyusun Bab 4 <u>Biaya dan Jadwal Penelitian beserta melanjutkan menyusun lampiran</u>	7	



Deadline Pengumpulan Tugas Kelompok 5

MI ke-7 (23.59)



Metode Analisis Resepsi & Analisis Naratif

PRESENTASI BAB 1-4



Pertemuan M-7 Semester Gasal 2021-2022

Terima Kasih !

Do you have any questions?



CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, infographics & images by **Freepik**

Please keep this slide for attribution

